



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa potensi produk unggulan daerah sebagai kekayaan dan sumber daya daerah perlu untuk dilindungi, dikembangkan dan didayagunakan secara berkelanjutan;
- b. bahwa Kota Mataram memiliki produk lokal berupa hasil pertanian dan industri yang memiliki corak kekhasan dan keunggulan, yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan perlindungan produk lokal agar memiliki daya kreatif dan daya saing dipangsa pasar lokal, nasional dan internasional serta menumbuhkan rasa cinta untuk menggunakan produk lokal, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Mataram.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kota Mataram.
6. Perlindungan adalah segala upaya dan proses yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan pada produk lokal.
7. Produk lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau perorangan yang berada di wilayah Daerah.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Pendampingan Usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

12. Kemitraan adalah kerjasama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
13. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, departement store, hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Produk Lokal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. efisiensi;
- e. berkeadilan;
- f. daya saing;
- g. kemitraan;
- h. kemandirian;
- i. kelestarian lingkungan; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Perlindungan Produk Lokal, dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan, penggunaan dan pengembangan Produk Lokal bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dalam memasarkan produknya untuk mempromosikan Produk Lokal;
- c. menumbuhkan rasa cinta untuk menggunakan produk lokal; dan
- d. memberikan landasan hukum terhadap perlindungan produk lokal.

Pasal 4

Perlindungan Produk Lokal, bertujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi rakyat berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;

- c. memotivasi pelaku Usaha Mikro untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Walikota berwenang dalam penyelenggaraan perlindungan produk lokal di Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan perlindungan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Perlindungan Produk Lokal, meliputi:

- a. Perencanaan dan Penetapan;
- b. Sertifikasi dan Jaminan Mutu; dan
- c. Pengembangan dan Pembinaan.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penetapan

Pasal 7

- (1) Perencanaan dan Penetapan Produk Lokal disusun sesuai dengan kriteria Produk Lokal.
- (2) Walikota melalui Perangkat Daerah terkait langsung dengan pengembangan Produk Lokal menyusun rencana pengembangan Produk Lokal,
- (3) Rencana pengembangan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pengembangan Produk Lokal jangka panjang daerah; dan
 - b. pengembangan Produk Lokal jangka menengah daerah.

Pasal 8

Kriteria Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. daya tarik ekonomis produk lokal;
- b. daya tarik kekhasan/keunikan produk lokal;
- c. daya tarik nilai budaya dan sosial Daerah;
- d. kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. keberlanjutan sumberdaya yang dimiliki Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah daerah dapat dilakukan dengan model:
 - a. incubator;
 - b. klaster;
 - c. satu kelurahan satu Produk; dan/atau
 - d. kompetensi inti.
- (2) Model perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. peningkatan kualitas daya tarik Produk Lokal;
 - b. peningkatan kualitas infrastruktur;
 - c. peningkatan promosi dan investasi Produk Lokal;
 - d. peningkatan kerjasama;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat;
 - f. peningkatan perlindungan terhadap Produk Lokal; dan
 - g. peningkatan standarisasi Produk Lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Jaminan Mutu

Pasal 11

- (1) Produk lokal yang telah ditetapkan untuk dilindungi harus memiliki standar keamanan produk, dan hygiene sanitasi layak edar produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka jaminan mutu produk lokal, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dalam bentuk kerjasama atau bentuk lainnya antara Perangkat Daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (3) Untuk sertifikasi halal dapat bekerjasama/melibatkan Lembaga penerbit sertifikasi halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk sertifikasi teknis dapat bekerjasama/melibatkan Lembaga sertifikasi teknis terkait yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antara Perangkat Daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Jaminan Mutu terhadap produk lokal diwujudkan dalam bentuk label dan/atau bentuk lainnya yang pelaksanaannya dilakukan melalui penilaian mulai dari proses dan/atau sampai dengan produk akhir.

Bagian Keempat Pengembangan dan Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pengembangan dan pembinaan terhadap pengusaha Produk Lokal dilakukan dengan memberikan fasilitasi untuk peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; dan
 - b. fasilitasi kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas pengusaha.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pencegahan terhadap penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan pengusaha Produk Lokal.

BAB V JENIS PRODUK LOKAL

Pasal 14

- (1) Jenis produk lokal, dibagi atas:
 - a. sektor industri; dan
 - b. sektor pertanian.

- (2) Jenis produk lokal sektor industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Industri pangan:
 1. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan;
 2. Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas;
 3. Industri pengolahan rumput laut;
 4. Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
 5. Industri tempe kedelai;
 6. Industri tahu kedelai;
 7. Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (*herb infusion*); dan
 8. Industri produk makanan lainnya;
 - b. Industri kosmetik dan alat kesehatan:
 1. Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik; dan
 2. Industri alat kesehatan;
 - c. Industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka:
 1. Industri penyempurnaan tekstil;
 2. Industri batik;
 3. Industri alas kaki;
 4. Industri barang plastik;
 5. Industri furnitur; dan
 6. Industri kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (YTDL);
 - d. Industri elektronika dan telematika/ICT:
 - Industri percetakan;
 - e. Industri barang modal dan jasa Industri;
 - f. Industri perhiasan dan barang sejenis;
 - g. Industri barang logam siap pasang untuk bangunan; dan
 - h. Industri unggulan daerah lainnya yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan komoditas industri unggulan di setiap Kecamatan.
- (3) Jenis produk lokal sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PEMASARAN PRODUK LOKAL

Pasal 15

- (1) Pemasaran Produk Lokal dimaksudkan untuk memberikan akses pasar terhadap produk lokal.
- (2) Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan prioritas bagi pemasaran produk lokal.

- (3) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap memperhatikan kualitas produk berdasar standar yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan yang memiliki atau mengelola rumah makan, restoran, hotel, rumah pemondokan, dan tempat wisata, wajib memfasilitasi pajangan pemasaran Produk Lokal di tempat yang mudah terlihat.
- (2) Pemilik Toko Swalayan wajib memfasilitasi pemasaran Produk Lokal pada gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang mudah dilihat.

BAB VII

PENGGUNAAN PRODUK LOKAL

Pasal 17

Penggunaan Produk Lokal diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan karyawan BUMD wajib menggunakan Produk Lokal pada kegiatan atau aktivitas kerjanya;
- b. setiap Perangkat Daerah dan BUMD dalam pelaksanaan kegiatan, sosialisasi, seminar, pelatihan, *workshop*, dan pertemuan lainnya, memanfaatkan Produk Lokal;
- c. pemberian cinderamata kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Daerah, memprioritaskan pemanfaatan Produk Lokal; dan
- d. setiap Badan Usaha yang berkedudukan di Daerah memprioritaskan produk lokal dalam kegiatan usahanya.

BAB VIII

KEWAJIBAN

Pasal 18

Setiap Orang atau Badan yang memproduksi Produk Lokal, wajib:

- a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan;
- b. menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan; dan
- c. memiliki perizinan sesuai jenis produk lokal yang dilakukannya.

BAB IX KEMITRAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara Koperasi, Usaha Mikro dengan usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PENGEMBANGAN

Pasal 20

- (1) Pengembangan Produk Lokal, dilakukan melalui:
 - a. penataan kawasan produksi produk lokal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi produk lokal;
 - c. menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
 - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan produksi produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, Koperasi, kelompok usaha, minimarket, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan kawasan sentra produksi Produk Lokal, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI SERTIFIKASI DAN SISTEM JAMINAN PARTISIPATIF

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dan Badan yang memproduksi Produk Lokal dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk sertifikasi.
- (2) Sertifikasi Produk Lokal diberikan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Selain sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terhadap Orang dan Badan yang telah melaksanakan Perlindungan Produk Lokal namun belum mendapat sertifikasi dari lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah, dapat diberikan sertifikasi melalui sistem jaminan partisipatif.
- (2) Pemberian Sertifikasi melalui sistem jaminan partisipatif dilakukan dengan menggunakan standar operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Walikota membentuk unit pengelola sertifikasi jaminan partisipatif Daerah.
- (2) Tugas dan fungsi unit pengelola sertifikasi jaminan partisipatif, meliputi:
 - a. melaksanakan program sertifikasi sistem jaminan partisipatif (SJP) Produk Lokal dan mengelola kegiatan yang telah menjadi program Pemerintah daerah;
 - b. memperbarui status sertifikasi SJP, program, proyek dan kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan dan promosi Produk Lokal;
 - c. membangun jaringan yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam produksi Produk Lokal;
 - d. mengembangkan sertifikasi pemerintah melalui verifikasi dan surveilen;
 - e. melaksanakan pembangunan kapasitas kelembagaan dan SDM Perlindungan Produk Lokal; dan
 - f. mengembangkan dan mengevaluasi pendaftaran unit pemasaran Produk Lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja unit pengelola sistem jaminan partisipatif, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 24

- (1) Setiap Orang dan Badan yang memproduksi Produk Lokal diprioritaskan diberikan insentif/bantuan, berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana produksi Produk Lokal;
 - b. pemberian subsidi dalam penyediaan bahan baku;
 - c. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
- (2) Pemberian insentif/bantuan dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Program pembinaan dilaksanakan secara terpadu dan tepat sasaran melalui penyuluhan, kursus, diskusi dan pelatihan kerja oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara berkala dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya.
- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyuluh, Lembaga Pendidikan lainnya atau sebutan lain, dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap Perlindungan Produk Lokal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan tetap izin.
- (2) Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Karyawan BUMD yang tidak menggunakan produk lokal dan Produk Lokal pada kegiatan atau aktivitas kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 November 2023
WALIKOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


LALU ALWAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 9 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : 68 TAHUN 2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

I. UMUM

Kota Mataram memiliki potensi Produk lokal yang mempunyai daya saing dalam pasar lokal dan nasional. Hal ini memerlukan kebijakan Pemerintah Daerah yang memberi dukungan mulai dari bahan baku, pengembangan usaha, pemasaran, tenaga kerja, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standardisasi serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam memajukan usaha produk lokal.

Kebijakan untuk melindungi dan memberdayakan produk lokal dilakukan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa sektor usaha dan memberdayakan produk lokal agar dapat bertahan dan bersaing. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi.

Oleh karena itu keberadaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan produk lokal merupakan sebuah kebutuhan hukum yang urgen dan nyata bagi peningkatan daya saing Daerah, sekaligus mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat dari sektor produk lokal, baik industri maupun pertanian. Selain itu, kemitraan dengan toko swalayan perlu didorong agar menyediakan tempat untuk memasarkan produk lokal, serta berkomitmen terhadap penggunaan produk daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa pengaturan terkait perlindungan Produk Lokal ini memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat khususnya pelaku Perlindungan Produk Lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan Produk Lokal dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan terhadap Produk Lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan produk lokal menggunakan prinsip murah, cepat, dan sederhana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah segala upaya dalam menyelenggarakan Produk Lokal kepada konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas daya saing” adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan produk lokal adalah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa penyelenggaraan tata kelola produk lokal dilakukan dengan cara terpadu berbagai pelaku usaha sehingga terjalin usaha bersama saling menguntungkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan produk lokal adalah agar Daerah tidak terlalu bergantung pada produk daerah lain.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan produk lokal harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan produk lokal harus memperhatikan budaya dan adat istiadat yang berlaku di daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inkubator” atau biasa disebut dengan “inkubator wirausaha” adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (*tenant*, klien inkubator, atau inkubati) dan memiliki bangunan fisik untuk ruang usaha sehari-hari bagi peserta inkubasi. Sedangkan inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “klaster” adalah metode pengembangan usaha melalui pendekatan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM), pemberian dukungan baik teknis maupun keuangan disalurkan melalui UKM dan bukan perseorangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “satu kelurahan satu produk” adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global, dengan tetap memiliki ciri khas keunikan karakteristik dari kelurahan tersebut. Produk yang dihasilkan adalah produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompetensi inti” adalah metode pengembangan usaha dengan menciptakan keunggulan melalui pengetahuan dan keunikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 9